

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN MOBIL PADA PUTUSAN NOMOR 49/Pid.B/2020/PN Bkt**

SKRIPSI

“ Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



Nama : Al Rafi Yulmas
NPM : 181000274201156
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2022


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN MOBIL PADA PUTUSAN NOMOR 49/Pid.B/2020/PN Bkt
Oleh

Nama : Al Rafi Yulmas
NPM : 18.10.002.74201.156
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 25 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS**.


Tim Penguji

Ketua




Mahlil Adriaman, S.H., MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Kartika Dewi Irianto, S.H., MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I




Lola Yustrisia, S.H., MH
NIDN.1019128701

Pembimbing II



Syaiful Munandar, S.H., MH
NIDN.1015119003

Penguji I




Ali Rahman, S.H., MH
NIP.197112261999031002


Penguji II



Riki Zulfiko, S.H., MH
NIDN.1010048303

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat




Dr. Wendra Yunaldi, S.H., MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGSELAPAN MOBIL PADA PUTUSAN NOMOR 49/Pid.B/2020/PN Bkt**

Oleh

Nama : Al Rafi Yulmas
NPM : 18100274201156
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 03 September 2022


Reg. No. 035/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Lola Yustrisia, SH., MH
NIDN:1019128701

Pembimbing II



Syaiful Munandar, SH., MH
NIDN: 1015119003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Al Rafi Yulmas
NPM : 181000274201156
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL PADA
PUTUSAN NOMOR 49/Pid.B/2020/PN Bkt**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 03 September 2022
Yang Menyatakan,



Al Rafi Yulmas
NPM. 181000274201156

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama	: Al Rafi Yulmas
NPM	: 181000274201156
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
MOBIL PADA PUTUSAN NOMOR 49/Pid.B/2020/PN Bkt***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 03 September 2022



Al Rafi Yulmas
181000274201156

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN MOBIL PADA PUTUSAN NOMOR 49/Pid.B/2020/PNBkt**
(Al Rafi Yulmas, 181000274201156, Lola Yustrisia SH.MH, Syaiful Munandar
SH.MH, 68 halaman, tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat)

ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*the independence of judiciary*) merupakan salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis. Pertimbangan hakim salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Tindak pidana kejahatan sering terjadi dan yang paling dominan terhadap harta kekayaan, yang termasuk kedalamnya tindak pidana penghelapan terhadap mobil, yang sering terjadi salah satunya di Kota Bukittinggi, penghelapan ialah suatu bentuk yang melanggar pasal 372 KUHP, oleh karena itu penegakan hukum terhadap tindak pidana penghelapan mobil harus dapat diselesaikan secara profesional oleh aparat penegak hukum agar kasus tersebut terungkap dan dapat diselesaikan secara tuntas dan keadilan, serta untuk terciptanya penegak hukum yang baik dan adil dimuka hukum. Tujuan penelitian : 1). Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghelapan mobil dalam Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN. 2). 2). Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penghelapan mobil dalam Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Bkt Bkt. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif dan prosedur pengumpulan data yang digunakan : Studi pustaka dengan membaca buku, mempelajari, mengutip, menelaah apa yang didapat dari literature buku. Hasil penelitian penulis yaitu : 1). Penegakan hukum terhadap penghelapan mobil bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penghelapan. Dengan berbagai pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman untuk terdakwa yang kemudian hakim memutuskan hukuman pidana penjara 1 tahun 3 bulan dikurangi masa tahanan (Terdakwa I) dan 1 tahun penjara dikurangi masa tahanan (Terdakwa 2). 2). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tentang penghelapan mobil, pertimbangan-pertimbangan dimana keseluruhan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga dakwaan subsadair tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Penghelapan, Mobil sewaan

**JUDGES' CONSIDERATIONS AGAINST THE CRIMINAL ACT OF CAR
EMBEZZLEMENT IN DECISION NUMBER 49/Pid.B/2020/PNBkt**

(Al Rafi Yulmas, 181000274201156, Lola Yustrisia SH.MH, Syaiful Munandar
SH.MH, 68 pages, 2022, Faculty of Law, Muhammadiyah University of West
Sumatra)

ABSTRACT

The independence of the judiciary is one of the most important characteristics of every democratic rule of law. The judge's consideration is one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's decision that contains justice (ex aequo et bono) and contains legal certainty. Crimes often occur and the most dominant is to property, which includes the crime of embezzlement of cars, which often occurs one of them in the city of Bukittinggi, embezzlement is a form that violates Article 372 of the Criminal Code, therefore law enforcement against the crime of embezzlement The car must be professionally resolved by law enforcement officers so that the case is revealed and can be resolved thoroughly and fairly, as well as for the creation of good and fair law enforcement before the law. Research objectives: 1). To find out law enforcement against perpetrators of car embezzlement in Decision Number: 49/Pid.B/2020/PN. 2). 2. To find out what was considered by the judge in deciding the crime of car embezzlement in Decision Number: 49/Pid.B/2020/PN Bkt Bkt. The research method used in this study is normative and the data collection procedures used are: Literature study by reading books, studying, citing, reviewing what is obtained from the book literature. The results of the author's research are: 1). Law enforcement against car embezzlement that it is true that the defendant committed the crime of embezzlement. With various considerations of the judge in deciding the sentence for the defendant, the judge then decided on a prison sentence of 1 year 3 months reduced by the prison term (Defendant 1) and 1 year in prison minus the prison term (Defendant 2). 2). The judge's considerations in imposing a criminal decision on car embezzlement, considerations where all the elements of a criminal offense have been fulfilled by the defendant's actions so that the sub-sister charge does not need to be considered again.

Keywords: Law Enforcement, Embezzlement, Rental Cars

KATA PENGANTAR



Segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kehidupan sehingga bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul, **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELAPAN MOBIL PADA PUTUSAN NOMOR 49/Pid.B/2020/PNBkt**. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi, serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Drs Maswardi dan Ibunda Yulnizar, S.Pd. Terimakasih selanjutnya penulis ucapkan teruntuk keluarga besar Yulmas Gank yang memberikan dukungan dan do'anya sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Lola Yustrisia, SH. MH selaku pembimbing I dan Bapak Syaiful Munandar, SH. MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayeni, SH.MH., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
3. Bapak Mahlil Adriaman SH.MH., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
4. Ibu Kartika Dwi Irianto, SH.MH., Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan.
6. Karyawan/karyawati beserta staf Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat
7. Fadhila Dwi Utari, S.Farm yang senantiasa memberi motivasi semangat dan beserta dorongan terkait pengerjaan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah banyak membantu maupun memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini

Bukittinggi, Agustus 2022
Penulis

Al Rafi Yulmas
NPM: 18.10.00274201.156

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang pertimbangan hakim	13
1. Pengertian pertimbangan hakim	13
2. Dasar pertimbangan hakim	15
B. Tinjauan umum tentang Hakim	17
1. Pengertian Hakim	17
2. Kewajiban dan tanggung jawab hakim	18
C. Tinjauan umum tentang putusan hakim	19
1. Pengertian putusan hakim	19
2. Jenis-jenis putusan hakim	22
D. Tinjauan tentang penegakan hukum	23
E. Tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan	26
1. Pengertian penggelapan	26
F. Tinjauan umum tentang mobil rental	32
G. Tinjauan umum Positivisme	32

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

- A. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil dalam putusan nomor 49/Pid.B/2020/PN bkt 36
- B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan mobil dalam putusan nomor 49/Pid.B/2020/PN bkt 58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 67
- B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman sebagai instrumen yang dapat dimintai keadilan sudah seharusnya memberikan keadilan yang bermanfaat dan juga bersifat tidak adanya intervensi lain di luar kekuasaan kehakiman.¹ Hakim sebagai seorang yang bijak dalam memutuskan sebuah perkara dan juga untuk mendapatkan keadilan dari si korban juga harus mempunyai pandangan holistik agar kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum bisa tercapai dengan sempurna. Kearifan dan kebijaksanaan hakim merupakan titik sentral yang sangat menentukan apakah orang akan di hukum atau tidak.

Kekuasaan kehakiman diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman, setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Dasar kewenangan hakim tercantum pada pasal 10 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan, “Pengadilan tidak boleh menyoak untuk memeriksa, mengadili dan

¹ Eldo Pranoto Putra, et al. “Implementasi konsep keadilan dengan system negative wettelijk dan asas kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara pidana ditinjau dari pasal 1 undang-undang no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 3, No 1 Agustus 2020. Hlm41.

² Dofan Henky Pratama, “Pertimbangan hukum judex juris memutuskan perkara penggelapan dengan adanya dissenting opinion”, jurnal verstek Vol. 6 No. 1, 2014. hlm 24.

menyelesaikan perkara yang diajukan dengan dalih bahwa undang-undang tidak ada atau tidak jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.³

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan yang meliputi keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga perlu dipertimbangan hakim ini harus ditangani dengan hati-hati, baik, dan cermat.⁴

Beberapa kasus penggelapan seringkali dikaitkan dengan faktor ekonomi yang berkaitan dengan kemiskinan sehingga kemiskinan sering diidentifikasi sebagai penyebab kejahatan. Faktor ini sangat penting dalam kaitannya dengan munculnya kesenjangan sosial, terutama ketimpangan dalam kinerja kehidupan individu. Kelompok miskin ini tidak dapat memperoleh manfaat dari perlindungan sosial yang paling minimal sekalipun. Masyarakat miskin adalah bagian dari masyarakat yang rentan. Kemiskinan sering digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁵ Dan hal tersebut berimbas kepada dasar psikis. Karena adanya ketimpangan maka seorang yang lebih kuat akan melakukan semena-mena atau dalam istilah latin

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum edisi revisi, Cet. VIII, (Kencana Prenada Media Group,2013), hlm. 194.

⁴ Devi Larangtika Nurmalita Sari, “Pertimbangan judex juris mengabulkan kasasi terhadap putusan judex facti yang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam perkara penggelapan”, jurnal verstek vol. 9 No. 3, September-Desember 2021. hlm 596.

⁵ Muhammad Djumhana, 1994. Hukum Ekonomi Sosial Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 312

disebut dengan *homo homni lupus* manusia menjadi serigala terhadap manusia lain.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengutuk bahkan melarang delik penggelapan, mengambil hak milik orang lain secara tidak wajar adalah bentuk-bentuk perbuatan. merugikan banyak orang.⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang apa yang mencegah tindakan ini dilarang dalam Surah Al-Baqarah (2) : 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁷

Seperti kasus putusan No. 49/Pid.B/2020/PN Bkt Terdakwa I Hertasning dan Terdakwa II Taufik Arman Jaya melakukan tindak pidana penggelapan mobil rental atas nama korban Deni Aspil dan telah diputuskan dengan pidana penjara Terdakwa I 1 Tahun dan Terdakwa II 9 Bulan dengan kronologisnya :

⁶ Jamhir & Mustika Alhamra. “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Legitimasi, Vol. 8 No. 1, Januari – Juni 2019, hlm 13.

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Media dilengkapi dengan terjemah Al-Kaffah 12 keunggulan shahih mudah dan praktis , (Bandung : Madina, 2013), hal 30

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 pukul 05.30 wib Terdakwa **Hertasning** Pamit kepada saksi Deni Aspil dengan alasan pergi membawa tamu wisata selama 3 hari, setelah itu Terdakwa 1 pergi ke Gadut tempat Terdakwa 2 **Taufik Arman Jaya** setelah bertemu selanjutnya para terdakwa bersama sama pergi ke Payakumbuh, dengan 2 (dua) mobil dimana terdakwa 2 menggunakan mobil lain yang tidak terdakwa ingat lagi sedangkang terdakwa 1 menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor Polisi B 1673 BRG milik saksi korban Deni Aspil, sesampai di payakumbuh para terdakwa duduk di pencucian mobil di jalan menuju polres Payakumbuh, setelah berada di pencucian terdakwa 2 menelpon orang yang akan menerima gadai melalui kawanya yang seorang TNI, tidak berapa lama menunggu datang 2 orang laki laki yang akan menerima gadai mobil itu yang salah satunya bernama Dendi, setelah mengecek mobil kemudian ia mengatakan bahwa sanggup menerima gadai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setelah sepakat dengan orang yang akan menerima gadai kemudian terdakwa 1 bersama orang yang akan menerima gadai pergi mengambil uang ke Bank, sedangkan terdakwa 2 bersama teman orang yang menerima gadai menunggu di pencucian mobil. jumat para terdakwa kembali ke rumah terdakwa 2 di Gadut Kab Agam.

Kasus tindak pidana penggelapan (*Verduistering*) ini di atur di dalam 372 KUHP Buku II (Kejahatan) “Barangsiapa dengan sengaja melanggar hukum,

memiliki semua atau sebagian dari sesuatu, tetapi orang tidak berkuasa atas tuduhan penggelapan yang diancam dengan pidana sampai dengan empat tahun penjara atau denda sampai sembilan ratus rupiah.” (Pasal 372 KUHP). Terdapat unsur-unsur didalam kejahatan penggelapan menurut pasal 372 KUHP yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, unsur subjektif itu sendiri adalah menguasai untuk diri sendiri atau *zich toeigenen*. Sedangkan unsur objektif adalah dengan sengaja atau *opzettelijk*. Dan pada pasal 374 “barang siapa menggelapkan harta benda yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatannya atau untuk menerima gaji berupa uang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”, unsurnya yang pertama terdakwa menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, dan yang kedua Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya.

Menurut DRS. P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir. Penggelapan merupakan seseorang yang menyalahgunakan hak atau pelanggaran kepercayaan dimana kepercayaan diperoleh tanpa unsur melawan hukum. Meskipun telah diancam dengan ancaman hukuman penjara yang cukup lama namun ternyata masih berani melakukan penggelapan mobil. Kebanyakan dari mereka yang melakukannya tidak menghiraukan bagaimana akibat dari perbuatan yang dilakukannya.⁸

⁸ P.A.F Lamintang dan C Djisman Samosir, Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak dan lain-lain : Hak yang timbul dari hak milik, (Nusantara Aulia, Bandung, 2010). Hlm 109.

Kemudian perbuatan keikutsertaan dalam kasus ini juga menjadi perhatian penulis jika merujuk kepada pendapat Profesor Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. diketahui bahwa pelaku kejahatan ada lima kelompok, yaitu yang pelaku kejahatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*), yang meyakinkan supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*), yang membantu pekerjaan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).⁹ Dari kelima kelompok tersebut sebenarnya dalam delik sudah sah jika fakta hukum tersebut sudah terkumpul demikian akan tetapi yang terjadi adalah keikutsertaan dalam kasus ini dari seorang TNI yang membantu melakukan penggelapan mobil tersebut tidak dikenakan tindak pidana sesuai dengan pasal 55 KUHP.

Dalam kronologi tersebut ada beberapa kejanggalan yang menyebabkan suatu putusan tersebut mengalami ambiguitas yaitu keikutsertaan seorang TNI yang memuluskan aksi penggelapan tersebut. Dan dalam kasus tersebut seorang TNI itu tidak dikenakan delik sebagai mana yang di lakukan terdakwa taufik sebagai pembantu dalam kasus tindak pidana tersebut. Artinya ada beberapa hal yang akan menjadi catatan dalam putusan hakim tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM**

⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-perbuatan-yang-dikategorikanpembantuan-tindak-pidana-lt5019e20116b78>

**TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL
PADA PUTUSAN NOMOR 49/Pid.B/2020/PN Bkt ”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil dalam Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Bkt ?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan mobil terhadap pelaku dalam Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Bkt ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil dalam Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Bkt.
2. Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan mobil dalam Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Bkt.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan bacaan selain literatur yang ada tentang tindak pidana penggelapan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi dan gagasan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan dapat membantu dalam penyelesaiannya.
- b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- c. Sebagai pewacanaan tentang situasi hukum khususnya di bidang kejahatan penggelapan.

E. Metode penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah berdasarkan metode sistematis dan pemikiran konkret yang bertujuan untuk mempelajari, memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah kehidupan manusia.¹⁰

Penelitian ini membutuhkan sejumlah data tertentu untuk dianalisis guna menghasilkan hasil penelitian yang valid. Metode yang digunakan antara lain:

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif yaitu Penelitian tentang gejala atau peristiwa yang peneliti belum memiliki pengetahuan atau sumber informasi atau bahan tentang pertimbangan hakim dalam kasus penggelapan mobil di Bukittinggi sehingga dapat menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat.

¹⁰ Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm 17.

2. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif (*normatif law research*), Yaitu yaitu penelitian hukum yang mempelajari hukum, yang dikonseptualisasikan sebagai suatu standar atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan bagi perilaku setiap orang. Penelitian ini memperoleh data dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari pengadilan negeri Bukittinggi yang dapat memberikan informasi, data, dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta narasumber.

b. Data sekunder

Sumber yang di peroleh melalui kepustakaan, meliputi buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang di bahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang – undangan , risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen rahasia Negara, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- e) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung
- f) UU No 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti UU, Buku-buku sarjana hasil penelitian, jurnal, makalah dan sebagainya yang berkaitan dengan putusan hakim pada tindak pidana penggelapan mobil di Bukittinggi.

3. Bahan hukum tersier yaitu Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulis untuk penelitiannya, yaitu berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang didapat dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sedangkan studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat dan mengalisis dokumen-dokumen yang dibuat terkait objek penelitian yang diterbitkan oleh suatu lembaga tertentu.¹¹

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada umumnya dilakukan melalui tahap – tahap yaitu pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/ sistematisasi data yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan di Kota Bukittinggi.

6. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang dapat di nilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika di Pengadilan Negeri Bukittinggi kemudian di

¹¹ Fakultas Hukum UMSB, Pedoman Penulisan Hukum, Bukittinggi, 2022, hlm 13

analisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dijadikan dasar hukum dalam penelitian ini. Kemudian hasil analisa tadi disajikan secara deskriptif dalam bentuk pemaparan hukum.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan penulis adalah metode deduktif menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang di bahas mengenai tindak pidana penggelapan di Bukittinggi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan Hakim.¹²

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹³

¹² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007, Hlm. 193.

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), Hlm. 140.

Pertimbangan Hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan Terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus Hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.¹⁴

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa Hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

¹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo, Hlm.73.

hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan Hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan Hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁵

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana Hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), Hlm. 140.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan keHakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁶

Seorang Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu Hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang Hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu

¹⁶ *Ibid*, hlm. 142.

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang Hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.¹⁷

B. Tinjauan umum tentang Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk mengadili Pasal 1 ayat (8) KUHAP, sedangkan yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara (pidana) berdasarkan asas bebas dalam arti bebas untuk mengadili dan bebas dari pengaruh apa atau siapapun, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tertera dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP. Selain didalam KUHAP, pengertian Hakim juga terdapat dalam Pasal 31 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

¹⁷ *Ibid*, hlm.150.

Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Ada dua macam dalam hal kekuasaan mengadili, yang biasa disebut kompetensi:

- a. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili kepada suatu macam pengadilan (Pengadilan Negeri), bukan pada pengadilan lain.
- b. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili diantara satu macam (Pengadilan-Pengadilan Negeri).¹⁸

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim

Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang Hakim mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hukum. Kewajiban Hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang dalam Bab IV Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai kewajiban:

- a. Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1)).

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm 10.

- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (Pasal 28 ayat (2)).
- c. Hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan Hakim ketua, salah seorang anggota Hakim anggota jaksa, penasehat hukum atau panitera (Pasal 29 ayat (1)).
- d. Hakim ketua sidang, Hakim anggota, bahkan jaksa atau panitera yang masih terikat dengan hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili, wajib pula mengundurkan diri dari pemeriksaan itu (Pasal 29 ayat (3)).
- e. Sebelum memangku jabatan, Hakim diwajibkan bersumpah dan berjanji menurut agamanya (Pasal 30).

C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

1. Pengetian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁹

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam

¹⁹ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, maka putusan Hakim adalah pernyataan pendapat dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki hukum yang berkekuatan tetap. Berlandaskan pada asas dari teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.²⁰

Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari Surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan yang pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan. Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap

²⁰ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*. (Mandar Maju: Bandung. 2007) Hlm. 127.

akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim.

Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana,

karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.²¹

Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHP, yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan KUHP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

1) Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa Terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada Terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam

²¹ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hlm 167.

persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

2) Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mangacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila Terdakwadan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, Terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.²²

D. Tinjauan umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum memiliki konotasi menegakkan,

²² *Ibid*, hlm 47

melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakkan hukum adalah suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.²³

Dalam menegakkan hukum terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo dalam bukunya Masalah Penegakkan Hukum, menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.²⁴

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersifat penindakan secara teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat tercipta suasana aman, damai, dan tertib demi untuk pemantapan dan kepastian hukum dalam masyarakat.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

²³ Dr.Ishaq,2009,*Dasar-dasar Ilmu Hukum*,Cetakan Kedua,,Jakarta,Sinar Grafika, hlm 244.

²⁴ Dr,Tami Rusli,2018,*Pengantar Ilmu Hukum*,Bandar Lampung, CV.Anugrah Utama Raharja (AURA), hlm 251.

²⁵ Suharto,2002,*menata materi UU kepolisian perguruan tinggi ilmu kepolisian*,Jakarta, hlm 45.

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto Terdapat lima faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum antara lain :

1. Hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undangundang saja;
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

Kebudayaan, yakni hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum mempunyai kapasitas dan kualitas yang mampu mendukung upaya penegakan hukum. Dengan adanya penegakan hukum mampu menciptakan ketentraman dan keamanan di dalam lingkungan masyarakat, baik dalam artian pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan lain setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum di

²⁶ Dr.Ishaq, *Loc.Cit.*

²⁷ Dr.Ishaq, *Op.Cit*, hlm 245.

Indonesia, harus berarti penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.²⁸

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Penggelapan

Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu milik orang lain namun tindakan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan. Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) menegaskan :

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tongat juga menjelaskan pengertian penggelapan, apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang lain bukan karena tindak pidan tetapi karena perjanjian, penyimpanan, penitipan barang dan sebagainya, kemudian orang yang diberi wewenang tersebut menguasai barang untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka berarti orang tersebut melakukan penggelapan. Beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil yang mendefinisikan penggelapan adalah barang siapa secara

²⁸ Dr,Tami Rusli, *Op.Cit.*, hlm 253.

tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.²⁹

a. Unsur Penggelapan

1) Unsur objektif.

a) Mengaku sebagai milik sendiri

Perbuatan ini berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Penjelasan mengenai unsur “mengaku sebagai milik sendiri”, Tongat menyebutkan: Jika dalam tindak pidana pencurian merupakan unsur “*subjektif*”, tetapi dalam tindak pidana penggelapan unsur tersebut merupakan unsur “*objektif*”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal ini hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar menjadi miliknya.

²⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus istilah aneka hukum* (Jakarta : Pustaka sinar Harapan, 2000), hlm 252.

Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.

Demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, dijadikan jaminan hutang, ditukar, dan sebagainya.

b) Sesuatu barang.

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapannya hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

c) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau

benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.

- d) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

- 2) Unsur subjektif.

- a) Unsur kesengajaan.

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam dooktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolis*) dan kelalaian (*culpos*).

- b) Unsur melawan hukum.

Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum, yang pengertiannya sudah di jelaskan diatas.

b *Deelneming*

Persoalannya apakah konsepsi ajaran penyertaan pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 55 KUH Pidana sudah memadai dalam pemberantasan kejahatan khususnya tindak pidana dengan peran dan struktur pelaku yang kompleks. Bentuk-bentuk yang dimaksudkan di dalam Pasa 155 KUHP Indonesia. Pelaku pelaksana disebut *plegen* Istilah *plegen* yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Dalam memori penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) tidak dijumpai keterangan sedikitpun, padahal *plegen* diketahui bagian atau termasuk juga *dader*.³⁰ Hal ini menjadi tidak sukar menentukan siapa yang disebut sebagai *plegen* atau pelaku pidana manakala rumusan delik berasal dari Buku kedua dan ketiga, tetapi sebaliknya memerlukan analisis terlebih dulu untuk menentukan *plegen* yang dirumuskan di luar dari Undang-Undang Tindak Pidana Di luar KUHPidana misalnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

³⁰ Bassang, Tommy J. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming." *Lex Crimen* 4.5 (2015). Hlm 23.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian Pelaku ini bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya secara penuh. Pelaku sebagai penyuruh disebut *doen plegen* Pelaku sebagai penyuruh perbuatan pidana adalah bentuk kedua dari penyertaan yang terdapat di dalam Pasal 55 KUH Pidana.³¹ Dalam pasal tersebut tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan penyuruh itu, tetapi dalam *memorie van toelichting* (memori penjelasan) KUH Pidana Belanda dijelaskan penyuruh perbuatan pidana (*doen plegen*) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Pelaku Peserta disebut *mede plegen* Bentuk ketiga dari penyertaan perbuatan pidana (*deelneming*) adalah *mede plegen* yakni bentuk perbuatan pidana yang berada di antara pelaku pelaksana (*plegen*) dengan pembantuan (*medeplichtig*).³² Pelaku

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah Pelaku pelaksanaan (*plegen*) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu.

F. Tinjauan Umum tentang Mobil Rental

1. Pengertian Mobil Rental

Rental mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci, pemanfaatan rental mobil ini dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk oprasiaonal.³³

E. Tinjauan Umum Positivisme

Hukum, pertama-tama tata hukum negara, tampak dalam teori Positivisme, khususnya Jhon Austin (1790-1859), dengan analitical legal positivism. Jhon Austin yang dikenal sebagai the founding father of legal positivism, bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang

³³Trans Cirebon, "Pengertian Tentang Mobil Rental", dalam <https://transcirebon.com/pengertian-tentang-rental-mobil-dan-jenis-layanan-rental-mobil-di-cirebon/>, dikunjungi 6 Juli 2022.

memberikan perintah, dan ada pada umumnya orang mentaati perintah-perintah pemerintah. Menurut Austin; untuk disebut hukum diperlukan adanya unsur; seorang penguasa (*Sovereignty*), ada suatu perintah (*command*), ada kewajiban untuk menaati (*duty*), ada sanksi bagi mereka yang tidak mentaati (*sanction*). Positivisme hukum dikenal juga sebagai teori hukum yang menganggap bahwa pemisahan antara hukum dan moral, merupakan hal yang teramat penting. Positivisme membedakan apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai standart hukum yang valid dan apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai standart moral yang valid.

Bagi kaum positivis, norma-norma hukum yang "bengis" pun, dapat diterima sebagai hukum asalkan memenuhi kriteria formal yang ada tentang hukum. Lebih lanjut, dalam teori positivisme hukum dari Hans Kelsen, memandang bahwa hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia (*law is a coercive order of human behavior*). Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi (*it is the primary norm wcih stipulates the sanction*). Dalam konsep hukum murni (*reine rechlehre, the pure theory of law*) kelsen memandang bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang sifatnya non hukum, seperti kultur, politik, sosiologis, dan sebagainya.³⁴

Sistem hukum Indonesia telah mendapat pengaruh dari teori positivisme hukum, suatu faham yang dipengaruhi legisme. Hal ini dapat dilihat

³⁴ Hadi, Syofyan. "Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25.1 (2017): Hlm 88.

dalam ketentuan Pasal 15 *Algemeen Bepalingen Van wetgeving* (AB), yaitu bahwa: Terkecuali penyimpangan yang ditentukan orang Indonesia dan orang-orang yang dipersamakan dengan orang Indonesia, kebiasaan bukanlah hukum, kecuali undang-undang menyatakannya. Pengaruh teori positivisme, pada dasarnya telah berlangsung sejak Zaman Hindia Belanda ketika diundangkannya Kitab Undangundang Hukum Perdata (*Burgelijk wet Boek* atau *code civil*) dan Kitab Undangundang Hukum Dagang (*Wet Boek Van Koophandle* atau *code de commerce*) pada tanggal 30 April 1847 dalam Stb. 1847 No. 23 (pengkodifisian hukum).³⁵ Di Era Negara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dan dengan ditetapkannya UUD'45 sebagai Undang-Undang Dasar atau hukum dasar tertulis (*constituti*) pada tanggal 18 Agustus 1945, warna positivisme hukum tetap melekat. Pasal I Aturan Peralihan UUD'45 (amandemen ke-4), yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Seluruh peraturan hukum produk Hindia Belanda masih tetap berlaku, hal ini bertujuan agar selama masa transisi, jangan sampai terjadi kekosongan hukum, namun akibat negatifnya, selain berlangsung masa transisi tanpa batas, maka juga secara tidak sadar melanggengkan paradigma Hukum Barat yang positivistis. Menurut Ahmad Ali, seyogyanya ketika berlangsung amandemen UUD 45, dicantumkan

³⁵ *Ibid.*

pembatasan masa berlakunya Aturan Peralihan, misalnya paling lama 10 tahun sejak UUD 45 diamandemen terakhir.³⁶



³⁶ *Ibid.*

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bkt

Penegakan hukum sangat penting dan berpengaruh mewujudkan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera, bebas dari pelanggaran HAM dan perbuatan melawan hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan sebagainya.

Proses penegakan hukum dalam tindak pidana penggelapan mobil putusan no 49/Pid.B/2020/PN Bkt, dimana jaksa menuntut :



1. Menyatakan Terdakwa 1 HERTASNING Panggil HER dan Terdakwa 2 TAUFIK ARMAN JAYA Panggil TAUFIK bersalah melakukan kejahatan yang disebutkan dan diancam berdasarkan Pasal 374 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 HERTASNING Pgl HER selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa 2 TAUFIK ARMAN JAYA Pgl TAUFIK selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menetapkan bahwa terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang.

Di dalam persidangan para terdakwa diajukan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa 1 HERTASNING Pgl HER bersama sama dengan Terdakwa 2 TAUFIK ARMAN JAYA Pgl TAUFIK hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat Jln Jambak Dalam No 15 D Kel. Bukit Apit Puhun Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja tidak berhak melawan hukum, berpura-pura menjadi miliknya sendiri, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. , tetapi dalam kekuasaannya bukan untuk kejahatan. dalam hal pemilikan harta benda karena hubungan kerja, penelitian atau penerimaan gaji, tergugat harus melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut: -----

Berawal hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 pukul 05.30 wib Terdakwa HERTASNING Pgl HER pamit kepada saksi DENI ASPIL dengan alasan pergi membawa tamu wisata selama 3 hari, setelah itu Terdakwa 1 pergi ke Gadut tempat Terdakwa 2 TAUFIK ARMAN JAYA Pgl TAUFIK, setelah bertemu selanjutnya para terdakwa bersama sama pergi ke

Payakumbuh, dengan 2 (dua) mobil dimana terdakwa 2 menggunakan mobil lain yang tidak terdakwa ingat lagi sedangkan terdakwa 1 menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih bernomor polisi B 1673 BRG, milik saksi korban DENY ASPIL, sesampai di payakumbuh para terdakwa duduk di pencucian mobil di jalan menuju Polres Payakumbuh, setelah berada di pencucian terdakwa 2 menelpon orang yang akan menerima gadai, tidak berapa lama menunggu datang 2 orang laki laki yang akan menerima gadai mobil itu yang salah satunya bernama Dendi, setelah mengecek mobil kemudian ia mengatakan bahwa sanggup menerima gadai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setelah sepakat dengan yang akan menerima gadai kemudian terdakwa 1 bersama orang yang akan menerima gadai pergi mengambil uang ke Bank, sedangkan terdakwa 2 bersama teman orang yang menerima gadai menunggu di pencucian mobil, setelah mengambil uang maka terdakwa 1 bersama dengan orang yang akan menerima gadai kembali lagi ke pencucian mobil lalu menyerahkan uang kepada terdakwa 1 kemudian penerima gadai tersebut pergi bersama temannya setelah selesai sholat jumat para terdakwa kembali ke rumah terdakwa 2 di Gadut Kab Agam.

Terdakwa 1 HERTASNING Pgl HER adalah orang yang bekerja pada saksi DENI ASPIL dan atas pekerjaan tersebut terdakwa menerima upah

sebagai sopir mobil milik korban sehingga mobil tersebut memang dalam penguasaan terdakwa.

-Setelah itu Uang hasil menggadaikan / penjualan mobil tersebut sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian para terdakwa membagi 2 uang tersebut masing masing Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugian yang dialami oleh saksi DENI ASPIL dan keluarganya adalah sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Uang hasil gadai/penjualan terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dengan undang-undang dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP

2. Bahwa Terdakwa HERTASNING Pgl HER bersama sama dengan TAUFIK ARMAN JAYA Pgl TAUFIK pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 wib atau paling lambat bulan Januari 2020 di Jln Jambak Dalam No 15 D Kel. Bukit Apit Puhun Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang sejauh ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mempunyai kekuasaan untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman

dengan sengaja tanpa hak atas pelanggaran hukum yang merupakan milik pribadi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik milik pribadi seseorang. orang lain, tetapi karena dilakukannya kejahatan itu tidak berada di bawah kekuasaannya, maka kejahatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Jumat 10 Januari 2020 pukul 05.30 wib Terdakwa HERTASNING Pgl HER pamit kepada saksi DENI ASPIL dengan alasan pergi membawa tamu wisata selama 3 hari, setelah itu Terdakwa 1 pergi ke Gadut tempat Terdakwa 2 TAUFIK ARMAN JAYA Pgl TAUFIK, setelah bertemu selanjutnya para terdakwa bersama sama pergi ke Payakumbuh, dengan 2 (dua) mobil dimana terdakwa 2 menggunakan mobil lain yang tidak terdakwa ingat lagi sedang terdakwa 1 menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna putih bernomor polisi B 1673 BRG milik saksi korban DENI ASPIL, sesampai di payakumbuh para terdakwa duduk di pencucian mobil di jalan menuju polres Payakumbuh, setelah berada di pencucian terdakwa 2 menelpon orang yang akan menerima gadai, tidak berapa lama menunggu datang 2 orang laki laki yang akan menerima gadai mobil itu yang salah satunya bernama Dendi, setelah mengecek mobil kemudian ia mengatakan bahwa sanggup menerima gadai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setelah sepakat dengan orang yang akan menerima gadai kemudian terdakwa 1 bersama

orang yang akan menerima gadai pergi mengambil uang ke Bank, sedangkan terdakwa 2 bersama teman orang yang menerima gadai menunggu di pencucian mobil, setelah mengambil uang maka terdakwa 1 bersama dengan orang yang akan menerima gadai kembali lagi ke pencucian mobil lalu menyerahkan uang kepada terdakwa 1 kemudian penerima gadai tersebut pergi bersama temannya setelah selesai sholat jumat para terdakwa kembali ke rumah terdakwa 2 di Gadut Kab agam.

-Setelah itu Uang hasil menggadaikan / menjual mobil sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian para terdakwa membagi 2 uang tersebut masing masing Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugian yang dialami oleh saksi DENI ASPIL dan keluarganya adalah sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Uang hasil gadai/penjualan terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP KUHP

Dalam persidangan, terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

1. HERTASNING Pgl HER : Dilahirkan di Langkat pada tanggal 10 Maret 1965, Umur 54 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, WNI, pekerjaan swasta / sopir, lulusan STM, Alamat Jl Jambak Muko No 15 D Kel. Bukit Apit Puhun Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi. menerangkan:

- terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggelapkan mobil milik majikannya, terdakwa menggelapkan mobil tersebut hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di Jln Jambak Dalam No 15 D Kel. Bukit Apit Puhun Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi, majikan terdakwa tersebut seorang laki laki bernama DENI ASPIL Pgl DENI.
- Bahwa Mobil milik sdr DENI ASPIL yang telah terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit Daihatsu Xenia Sporty 2013 warna putih dengan nomor polisi B 1673 BRG.
- Bahwa terdakwa menggelapkan mobil milik sdr DENI ASPIL tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama TAUFIK ARMAN JAYA, umur sekira 55 tahun, pekerjaan swasta, alamat Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab Agam.
- Bahwa Cara terdakwa menggelapkan mobil milik sdr DENI ASPIL adalah dengan membawa mobil milik sdr DENI ASPIL kemudian digadaikan / dijual kepada orang lain tanpa seizinya.

- Bahwa perihal perbuatan yang telah dilakukannya, pada hari Jumat 10 Januari 2020 pukul 06.30 wib terdakwa pamit ke sdr DENI ASPIL dengan alasan pergi membawa tamu wisata selama 3 hari, setelah terdakwa pamit kepada sdr DENI ASPIL di rumahnya maka terdakwa pergi ke Gadut tempat sdr TAUFIK, setelah bertemu dengan sdr TAUFIK maka selanjutnya terdakwa bersama sdr TAUFIK pergi ke Payakumbuh, yang mana untuk pergi ke Payakumbuh ini sdr TAUFIK menggunakan mobilnya dan terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih bernomor Polisi B 1673 BRG milik sdr DENI ASPIL, sesampai di payakumbuh terdakwa dan sdr TAUFIK duduk di pencucian mobil di jalan menuju Polres Payakumbuh, setelah berada di pencucian sdr TAUFIK menelpon orang yang akan menerima gadai, tidak berapa lama menunggu datang 2 orang laki laki yang akan menerima gadai mobil itu, setelah ianya mencek mobil maka ianya mengatakan bahwa sanggup menerima gadai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setelah terdakwa sepakat dengan orang yang akan menerima gadai maka terdakwa bersama orang yang akan menerima gadai pergi mengambil uang ke Bank, sedangkan sdr TAUFIK bersama teman orang yang menerima gadai menunggu di pencucian mobil, setelah mengambil uang maka terdakwa bersama dengan orang yang akan

menerima gadai kembali lagi ke pencucian mobil, setelah uang diserahkan kepada terdakwa maka orang tersebut pergi bersama temannya sedangkan terdakwa tinggal di pencucian mobil bersama sdr TAUFIK, setelah selesai sholat jumat terdakwa dan sdr TAUFIK kembali ke rumah sdr TAUFIK di Gadut Kab agam.

- Bahwa terdakwa dapat membawa mobil sdr DENI ASPIL karena terdakwa memang bekerja dengan sdr DENI ASPIL, terdakwa bekerja apa saja yang disuruh oleh sdr DENI, misalkan mengantarkan Tamu menggunakan mobil milik sdr DENI, ataupun mengantar barang barang milik sdr DENI, dan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 terdakwa membersihkan mobil milik sdr DENI, setelah membersihkan mobil terdakwa mengatakan kepada sdr DENI kalau ada tamu yang akan menggunakan mobil selama 3 hari, dan sdr DENI mempersilahkan saya mengantarkan tamu tersebut menggunakan mobil sdr DENI sehingga kunci dan STNK tetap pada terdakwa, dan Jumat pagi 10 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 wib terdakwa pamit kepada sdr DENI untuk pergi mengantar tamu. – Bahwa terdakwa bisa bersama sama dengan sdr TAUFIK sudah melakukannya sejak Rabu, 8 Januari 2020, yang mana pada saat itu sdr TAUFIK datang ke tempat paviliun terdakwa / rumah sdr DENI, pada saat itu terdakwa bercerita kepada sdr TAUFIK bahwa terdakwa

sangat kesal terhadap sdr DENI, karena terdakwa sudah melakukan pekerjaan yang disuruh DENI untuk menagih hutang namun setelah terdakwa berhasil menagih hutang ternyata sdr DENI tidak memberikan upah seperti yang dinajikan, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr TAUFIK kalau terdakwa berniat untuk menjual / menggadaikan mobil milik sdr DENI dan terdakwa menanyakan kepada sdr TAUFIK apakah ada orang yang mau membeli atau menerima gadai, dan pada saat itu sdr TAUFIK mengatakan “nantilah, ditanyakan dulu”, kemudian hari Kamis 09 Januari 2020 sekitar jam 22.30 wib sdr TAUFIK menelpon terdakwa mengatakan “ada orang yang mau membeli, anggota, orang payakumbuh, kalau bisa malam ini langsung bawa mobil”, namun terdakwa mengatakan tidak bisa karena sudah mengatakan kepada pemilik mobil kalau jumat pagi mau ngantar tamu, sehingga sdr TAUFIK menyuruh terdakwa ke rumahnya pada hari Jumat pagi tanggal 10 Januari 2020.

- Bahwa Kesepakatan antara terdakwa dengan sdr TAUFIK adalah terdakwa yang membawa pergi mobil milik sdr DENI dan sdr TAUFIK yang mencari orang yang akan membeli atau menerima gadai, dan ketika terdakwa bersama TAUFIK menunggu orang yang akan menerima mobil di pencucian mobil di payakumbuh sdr

TAUFIK menanyakan kepada terdakwa bagaimana pembagian hasilnya dan terdakwa menjawab bagi dua saja, dan sdr TAUFIK mengatakan Oke dan menyetujuinya.

- Bahwa Pada saat menawarkan mobil itu, orang yang akan menerima ada menanyakan ini mobil siapa, dan terdakwa menjawab ini mobil terdakwa dan terdakwa mengatakan masih kredit, dan orang tersebut menanyakan bukti lesing namun terdakwa mengatakan tidak ada di bawa, karena terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti lesing maka ianya langsung mengatakan berani nerima sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), orang tersebut mematok harga Rp 15.000.00 (lima belas juta rupiah) karena sebelumnya sdr TAUFIK menawarkan seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta) namun setelah orang tersebut mencoba mobil itu maka ianya mengatakan kalau kain kopling sudah hampir habis dan bukti lesing tidak ada, sehingga ianya langsung mematok harga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Uang hasil menggadaikan / menjual mobil sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan terhadap uang tersebut terdakwa bagi dua dengan sdr TAUFIK, untu terdakwa Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sdr TAUFIK Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

2. TAUFIK ARMAN JAYA:

- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan mobil tersebut berawal dari Kota Bukittinggi dan berakhir di Payakumbuh dihari Jumat 10 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 wib, pemilik mobil ini tidak terdakwa ketahui namanya namun majikan dari teman terdakwa yang bernama HERTASNING.
- Bahwa Mobil yang telah di gelapkan adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Sporty warna putih tahun 2013 bernomor Polisi B 1673 BRG, terdakwa melakukannya bersama dengan teman terdakwa yang bernama HERTASNING, 55 tahun, pekerjaan sopir, alamat Bukit Apit Kota Bukittinggi.
- Cara terdakwa menggelapkan mobil daihatsu xenia milik majikan sdr HERTASNING adalah dengan menjual mobil tersebut kepada orang lain tanpoa izin dari pemiliknya.
- Cara terdakwa melakukan penggelapan bersama sdr HERTASNING ini berawal pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2019 malam, yang mana pada saat itu terdakwa pergi ke tempat tinggal sdr HERTASNING di Bukit Apit untuk Pijit, setelah dipijit oleh sdr HERTASNING maka ianya curhat kepada terdakwa, sdr HERTASNING menceritakan kalau ianya kesal kepada majikannya karena HERTASNING sudah menagih hutang milik majikannya namun majikannya tidak

memberikan uang jasa seperti yang dijanjikan, selanjutnya sdr HERTASNING menyampaikan niatnya untuk menjual mobil milik majikannya dan sdr HERTASNING menanyakan kepada terdakwa kemana tempat menjual mobil itu, dan terdakwa mengatakan biar saya cari dulu, setelah mendengar cerita sdr HERTASNING maka terdakwa mengingat ingat siapa yang mau membeli mobil seperti yang dijelaskan oleh sdr HERTASNING, kemudian terdakwa ingat teman saya di Payakumbuh dan terdakwa menghubunginya, teman terdakwa itu merupakan anggota TNI, terdakwa mengatakan kepada temannya itu apakah ada orang yang mau membeli mobil Daihatsu Xenia, setelah terdakwa berkomunikasi dengan teman tersebut maka teman terdakwa mengatakan ada temannya yang mau membeli mobil dan menyuruh terdakwa untuk segera mengantarkan ke Payakumbuh, setelah mendapat gambaran dari teman terdakwa di Payakumbuh maka terdakwa langsung menghubungi sdr HERTASNING pada hari Kamis sore, terdakwa menyampaikan kepada sdr HERTASNING agar langsung pada hari Kamis malam itu langsung berangkat ke Payakumbuh namun sdr HERTASNING mengatakan tidak bisa karena HERTASNING sudah pamit ke majikannya dengan alasan mau mengantarkan tamu pada hari Jumat pagi, sehingga dengan alasan tersebut terdakwa dan HERTASNING sepakat pergi menjual mobil itu ke Payakumbuh pada hari Jumat pagi tanggal 10 Januari

2020, dan pada hari Jumat subuh itu sdr HERTASNING pergi ke rumah terdakwa di Gadut, setelah ianya datang maka kami beriringan menuju payakumbuh, yang mana terdakwa menggunakan mobil terdakwa dan sdr HERTASNING membawa mobil milik majikannya yang akan dijual, sesampai di Payakumbuh terdakwa mengajak sdr HERTASNING ke pencucian mobil di dekat Polres Payakumbuh, di pencucian mobil itu terdakwa menghubungi temannya yang merupakan anggota TNI, beberapa saat di pencucian mobil maka teman terdakwa itu datang menggunakan mobil avanza hitam berdua dengan temannya, pada saat itu teman terdakwa menunjukkan kalau orang yang datang bersamanya adalah orang yang akan membeli mobil, selanjutnya orang yang akan membeli mobil itu mengecek mobil bersama sdr HERTASNING sedangkan terdakwa berbincang bincang sebentar dengan teman terdakwa, selanjutnya terdakwa tidur tiduran di pencucian mobil sedangkan teman terdakwa itu asik main HP, kira kira 2 jam terdakwa menunggu maka sdr HERTASNING kembali bersama orang yang akan membeli mobilnya tersebut dan sdr HERTASNING mengatakan kepada terdakwa kalau urusan menjual mobil sudah selesai dilakukannya dengan orang tersebut, kemudian orang tersebut pergi bersama dengan teman terdakwa, dan tidak berapa lama terdakwa dan HERTASNING balik ke Bukittinggi dan terus ke rumah terdakwa.

- Bahwa Mobil tersebut dijual oleh sdr HERTASNING adalah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), awal mula menentukan harga mobil adalah ketika terdakwa menghubungi temannya itu, terdakwa mengatakan ada mobil Surat sebelah (Surat surat hanya STNK tanpa BPKB), dan teman terdakwa itu mengatakan kalau mobil seperti itu pasarannya hanya Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan hal itu terdakwa sampaikan kepada sdr HERTASNING, dan terdakwa tidak mengetahui bagaimana negosiasi antara sdr HERTASNING dengan pembeli sehingga mereka sepakat mobil tersebut dijual seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Kesepakatan perihal pembagian hasil menjual mobil tidak pernah kami bahas, pembagian uang itu spontan saja, setelah sdr HERTASNING menerima uang penjualan mobil maka ianya memberitahukan kepada terdakwa dan terdakwa pun bertanya bagaimana uang hasil penjualan mobil itu, dan sdr HERTASNING langsung mengatakan kita bagi dua dan sdr HERTASNING memberi terdakwa uang Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk kesepakatan lain mengenai transaksi mobil, terdakwa hanya mengatakan kepada sdr HERTASNING bawalah mobil yang mau dijual itu, sehingga HERTASNING membawa mobil milik

majikannya dan terdakwa membawa mobil sendiri sebagai alat transportasi untuk kembali dari tempat menjual mobil.

- Bahwa orang yang membeli mobil terdakwa memang tidak mengenalinya, terdakwa mencari orang untuk membeli mobil ini adalah dengan menghubungi teman terdakwa yang bernama DENDI, umur sekira 48 tahun, pekerjaan Anggota TNI Koramil Suliki, dan teman terdakwa DENDI inilah yang mencari orang yang akan membeli mobil itu, pada saat bertransaksi di pencucian mobil dekat Polres Payakumbuh sdr DENDI ini datang bersama dengan temannya menggunakan mobil Avanza warna hitam milik DENDI, namun terdakwa tidak mengenali temanya ini apakah anggota TNI atau bukan.

Berdasarkan bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa I mengakui telah menggelapkan mobil milik majikannya, terdakwa menggelapkan mobil tersebut pada Jumat 10 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 wib di Jln Jambak Dalam No 15 D Kel. Bukit Apit Puhun Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi, majikan terdakwa tersebut seorang laki laki bernama DENI ASPIL Pgl DENI.

- Bahwa Mobil milik sdr DENI ASPIL yang telah terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Sporty warna putih tahun 2013 bernomor Polisi B 1673 BRG
- Bahwa terdakwa menggelapkan mobil milik sdr DENI ASPIL tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama TAUFIK ARMAN JAYA, umur sekira 55 tahun, pekerjaan swasta, alamat Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab Agam.
- Bahwa Cara terdakwa menggelapkan mobil milik sdr DENI ASPIL adalah dengan membawa mobil milik sdr DENI ASPIL kemudian digadaikan / dijual kepada orang lain tanpa seizinya.
- Bahwa perihal perbuatan yang telah dilakukannya, pada Jumat 10 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 wib terdakwa pamit kepada sdr DENI ASPIL dengan alasan pergi membawa tamu wisata selama 3 hari, setelah terdakwa pamit kepada sdr DENI ASPIL di rumahnya maka terdakwa pergi ke Gadut tempat sdr TAUFIK, setelah bertemu dengan sdr TAUFIK maka selanjutnya terdakwa bersama sdr TAUFIK pergi ke Payakumbuh, yang mana untuk pergi ke Payakumbuh ini sdr TAUFIK menggunakan mobilnya dan terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih bernomor Polisi B 1673 BRG milik sdr DENI ASPIL, sesampai di payakumbuh terdakwa dan sdr TAUFIK duduk di pencucian mobil di jalan menuju

polres Payakumbuh, setelah berada di pencucian sdr TAUFIK menelpon orang yang akan menerima gadai, tidak berapa lama menunggu datang 2 orang laki laki yang akan menerima gadai mobil itu, setelah ianya mencek mobil maka ianya mengatakan bahwa sanggup menerima gadai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setelah terdakwa sepakat dengan orang yang akan menerima gadai maka terdakwa bersama orang yang akan menerima gadai pergi mengambil uang ke Bank, sedangkan sdr TAUFIK bersama teman orang yang menerima gadai menunggu di pencucian mobil, setelah mengambil uang maka terdakwa bersama dengan orang yang akan menerima gadai kembali lagi ke pencucian mobil, setelah uang diserahkan kepada terdakwa maka orang tersebut pergi bersama temannya sedangkan terdakwa tinggal di pencudcian mobil bersama sdr TAUFIK, setelah selesai sholat jumat terdakwa dan sdr TAUFIK kembali ke rumah sdr TAUFIK di Gadut Kab agam.

- Bahwa terdakwa dapat membawa mobil sdr DENI ASPIL karena terdakwa memang bekerja dengan sdr DENI ASPIL, terdakwa bekerja apa saja yang disuruh oleh sdr DENI, misalkan mengantarkan Tamu menggunakan mobil milik sdr DENI, ataupun mengantar barang barang milik sdr DENI, dan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 terdakwa membersihkan mobil milik sdr DENI, setelah

membersihkan mobil terdakwa mengatakan kepada sdr DENI kalau ada tamu yang akan menggunakan mobil selama 3 hari, dan sdr DENI mempersilahkan saya mengantarkan tamu tersebut menggunakan mobil sdr DENI sehingga kunci dan STNK tetap pada terdakwa, dan pada Jumat pagi 10 Januari 2020 sekitar 05.30 wib terdakwa pamit kepada sdr DENI untuk pergi mengantar tamu.

- Bahwa terdakwa bisa bersama sama dengan sdr TAUFIK melakukan perbuatan itu berawal pada hari rabu 8 Januari 2020, yang mana pada saat itu sdr TAUFIK datang ke tempat paviliun terdakwa / rumah sdr DENI, pada saat itu terdakwa bercerita kepada sdr TAUFIK bahwa terdakwa sangat kesal terhadap sdr DENI, karena terdakwa sudah melakukan pekerjaan yang disuruh DENI untuk menagih hutang namun setelah terdakwa berhasil menagih hutang ternyata sdr DENI tidak memberikan upah seperti yang dinajikan, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr TAUFIK kalau terdakwa berniat untuk menjual / menggadaikan mobil milik sdr DENI dan terdakwa menanyakan kepada sdr TAUFIK apakah ada orang yang mau membeli atau menerima gadai, dan pada saat itu sdr TAUFIK mengatakan “nantilah, ditanyakan dulu”, kemudian pada Kamis 9 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 wib sdr TAUFIK menghubungi terdakwa mengatakan “ada orang yang mau membeli, anggota, orang

payakumbuh, kalau bisa malam ini langsung bawa mobil”, namun terdakwa mengatakan tidak bisa karena sudah mengatakan kepada pemilik mobil kalau jumat pagi mau ngantar tamu, sehingga sdr TAUFIK menyuruh terdakwa ke rumahnya pada hari Jumat pagi tanggal 10 Januari 2020.

- Bahwa Kesepakatan antara terdakwa dengan sdr TAUFIK adalah terdakwa yang membawa pergi mobil milik sdr DENI dan sdr TAUFIK yang mencarikan orang yang akan membeli atau menerima gadai, dan ketika terdakwa bersama TAUFIK menunggu orang yang akan menerima mobil di pencucian mobil di payakumbuh sdr TAUFIK menanyakan kepada terdakwa bagaimana pembagian hasilnya dan terdakwa menjawab bagi dua saja, dan sdr TAUFIK mengatakan Oke dan menyetujuinya.
- Bahwa Pada saat menawarkan mobil itu, orang yang akan menerima ada menanyakan ini mobil siapa, dan terdakwa menjawab ini mobil terdakwa dan terdakwa mengatakan masih kredit, dan orang tersebut menanyakan bukti lesing namun terdakwa mengatakan tidak ada di bawa, karena terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti lesing maka ianya langsung mengatakan berani nerima seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), orang tersebut mematok harga Rp 15.000.00 (lima belas juta rupiah) karena sebelumnya sdr TAUFIK

menawarkan seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta) namun setelah orang tersebut mencoba mobil itu maka ianya mengatakan kalau kain kopling sudah hampir habis dan bukti lesing tidak ada, sehingga ianya langsung mematok harga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa Uang hasil menggadaikan / menjual mobil sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan terhadap uang tersebut terdakwa bagi dua dengan sdr TAUFIK, untu terdakwa Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sdr TAUFIK Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



Dari keterangan terdakwa tersebut dan pengumpulan fakta hukum terdapat kerancuan dalam proses tersebut yaitu dari pihak penjual yang merupakan teman dari saudara TAUFIK. Dalam keterangan tersebut jika TAUFIK dikenakan pidana dalam putusanya maka sudah seharusnya anggota TNI yang merupakan teman dari terdakwa TAUFIK dikenakan pidana pula. Yang menjadi catatan adalah bukti leasing yang di tidak bisa ditunjukkan kepada si penjual rekanan TNI tersebut seharusnya menjadi catatan dan ini merupakan kecacatan yang tampak dalam proses ini. Jika di telaah lebih dalam sudah seharusnya penjual sadar ada yang tidak beres dalam transaksi jual beli tersebut. Seorang TNI yang ikut andil dalam melancarkan penggelapan tersebut sudah seharusnya dapat di proses pula. Keikutsertaan anggota TNI tersebut sudah

seharusnya tidak lepas dari proses yang di lewati jika pengadilan sebagai tempat mencari keadilan maka pandangan yang di lihat oleh seorang hakim harus bersifat holistik bukan parsial inilah yang menyebabkan ketimpangan hukum di indonesia itu sendiri. Kemudian tentang pembagian hasil dalam keterangan tersebut terdakwa HER tidak mengetahui proses negosiasi dalam berapa uang yang akan diberikan dari proses jual beli tersebut sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar uang sebanyak lima belas juta tersebut merupakan hasil yang di sepakati ? justru hal ini dalam kasus penggelapan penulis melihat bahwa transaksi yang di lakukan melebihi uang sebesar lima belas juta tersebut. Ini lah yang menjadi catatan kritis penulis terhadap proses penetapan tersebut. Dalam indikator penegakan hukum sudah seharusnya melihat bahwa dari fakta yang yang di jabarkan dalam putusan tersebut sudah seharusnya fakta tersebut menjadi petunjuk dalam memutuskan sebuah perkara agar proses penegakan hukum mendapatkan suatu keadilan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penggelapan Mobil dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bkt

Aliran Positivis di Indonesia sudah sangat kental dalam norma hukum di Indonesia sebab Terdapatnya ciri khas kodifikasi dalam tataran hukum indonesia seperti KUHP, KUHPerdara dan KUHD. Artinya ciri khas yang tonjol dalam hukum di indonesia jelas arahnya sebagai suatu aliran filsafat


hukum yang berada di Indonesia. Kemudian lebih lanjut posisi hakim sebagai corong juga mendapatkan aliran bahwa positivisme memegang kental di Indonesia karena pada dasarnya hakim tidak bisa membuat hukum baru dan juga hakim hanya harus mengikuti apa yang ada dalam ketentuan kitab hukum pidana. Berbeda halnya dengan *anglo saxon* hakim dapat menemukan hukum baru dan bahkan membuat hukum baru karena pada dasarnya aliran yang di gunakan berbeda dengan aliran positivisme.

Di dalam suatu proses persidangan, hakim di tuntut untuk mengambil keputusan yang adil, karena keputusan hakim dalam masalah pidana sangat berdampak pada pelaku dan korban, jika hakim tidak adil dalam menentukan atau memberikan putusannya, itu akan membuat merampas kemerdekaan bagi si pelaku dan merugikan bagi si korban. Dan hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis suatu perkara tersebut.

Pertimbangan hakim dalam perkara putusan nomor 49/Pid.B/2020/PN Bkt tentang kasus tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan oleh terdakwa 1 HERTASNING dan terdakwa 2 TAUFIK ARMAN JAYA, yakni secara khusus majelis hakim melihat fakta-fakta hukum yang dibacakan dan didengar untuk melihat apakah benar para terdakwa melakukan pelanggaran atas dasar dakwaan terhadap mereka. Surat dakwaan yang dikeluarkan oleh penuntut umum berbentuk surat dakwaan pengganti, agar majelis hakim

mempertimbangkan fakta hukum yang dibacakan dan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. *Barang siapa*
2. *Dengan sengaja tanpa hak melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*
3. *yang penguasaannya terhadap barang itu Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau*
4. *karena mendapat upah untuk itu Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*



Pengertian Setiap orang atau setiap orang tanpa kecuali yang diakui memiliki hak dan kewajiban menurut hukum atau memiliki sifat sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang menjadi tanggung jawabnya, bertanggung jawab tanpa alasan apa pun, kecuali ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. untuk dia. Dalam hal ini adalah terdakwa HERTASNING Pgl HER dan TAUFIK ARMAN JAYA Pgl TAUFIK telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka terdakwalah

orangnya yang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terkait 4 point diatas *Dengan sengaja tanpa hak melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang itu*

Unsur ini adalah bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri Terdakwa HERTASNING Pgl HER pamit kepada saksi DENI ASPIL dengan alasan pergi membawa tamu wisata selama 3 hari, setelah itu Terdakwa 1 pergi ke Gadut tempat Terdakwa 2 TAUFIK ARMAN JAYA Pgl TAUFIK, setelah bertemu selanjutnya para terdakwa bersama sama pergi ke Payakumbuh, dengan 2 (dua) mobil dimana terdakwa 2 menggunakan mobil lain yang tidak terdakwa ingat lagi sedang terdakwa 1 menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor Polisi B 1673 BRG milik saksi korban DENI ASPIL, sesampai di payakumbuh para terdakwa duduk di pencucian mobil di jalan menuju polres Payakumbuh, setelah berada di pencucian terdakwa 2 menelpon orang yang akan menerima gadai, tidak berapa lama menunggu datang 2 orang laki laki yang akan menerima gadai mobil itu yang salah satunya

bernama Dendi, setelah mencek mobil kemudian ia mengatakan bahwa sanggup menerima gadai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setelah sepakat dengan orang yang akan menerima gadai kemudian terdakwa 1 bersama orang yang akan menerima gadai pergi mengambil uang ke Bank, sedangkan terdakwa 2 bersama teman orang yang menerima gadai menunggu di pencucian mobil, setelah mengambil uang maka terdakwa 1 bersama dengan orang yang akan menerima gadai kembali lagi ke pencucian mobil lalu menyerahkan uang kepada terdakwa 1 kemudian penerima gadai tersebut pergi bersama temannya setelah selesai sholat jumat para terdakwa kembali ke rumah terdakwa 2 di Gadut Kab Agam. Setelah itu Uang hasil menggadaikan / menjual mobil itu sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian para terdakwa membagi 2 uang tersebut masing masing Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugian yang dialami oleh saksi DENI ASPIL dan keluarganya adalah sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Uang hasil gadai/penjualan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari- hari.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu:

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri Terdakwa 1 HERTASNING Pgl HER adalah orang yang bekerja pada saksi DENI ASPIL dan atas pekerjaan tersebut terdakwa menerima upah sebagai sopir mobil milik korban sehingga mobil tersebut memang dalam penguasaan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Unsur ini adalah bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri Terdakwa HERTASNING Pgl HER pamit kepada saksi DENI ASPIL dengan alasan pergi membawa tamu wisata selama 3 hari, setelah itu Terdakwa 1 pergi ke Gadut tempat Terdakwa 2 TAUFIK ARMAN JAYA Pgl TAUFIK, setelah bertemu selanjutnya para terdakwa bersama sama pergi ke Payakumbuh, dengan 2 (dua) mobil dimana terdakwa 2 menggunakan mobil lain yang tidak terdakwa ingat lagi sedang terdakwa 1 menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor Polisi B 1673 BRG milik saksi korban DENI ASPIL, sesampai di payakumbuh para terdakwa duduk di pencucian mobil di jalan menuju polres Payakumbuh, setelah berada di pencucian terdakwa 2 menelpon

orang yang akan menerima gadai, tidak berapa lama menunggu datang 2 orang laki laki yang akan menerima gadai mobil itu yang salah satunya bernama Dendi, setelah mencek mobil kemudian ia mengatakan bahwa sanggup menerima gadai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setelah sepakat dengan orang yang akan menerima gadai kemudian terdakwa 1 bersama orang yang akan menerima gadai pergi mengambil uang ke Bank, sedangkan terdakwa 2 bersama teman orang yang menerima gadai menunggu di pencucian mobil, setelah mengambil uang maka terdakwa 1 bersama dengan orang yang akan menerima gadai kembali lagi ke pencucian mobil lalu menyerahkan uang kepada terdakwa 1 kemudian penerima gadai tersebut pergi bersama temannya setelah selesai sholat jumat para terdakwa kembali ke rumah terdakwa 2 di Gadut Kab Agam. Setelah itu Uang hasil menggadaikan / menjual mobil itu sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian para terdakwa membagi 2 uang tersebut masing masing Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Penulis melihat bahwa jika di kaitkan dengan positivisme maka ketentuan terkait yang meringankan dan memberatkan perlu di telaah kembali. Pada dasarnya aliran positivisme sebenarnya merupakan aliran

yang linear artinya tidak perlu ada anasir-anasir diluar kaidah hukum tersebut. Jika melaah terkait hal yang meringankan misalnya.

Terkait keluarga sebagai tanggungan terdakwa dalam positivisme hukum aspek moralitas tidak boleh masuk dalam koridor tersebut. Aliran hukum yang di gunakan dalam hukum indonesia adalah aliran postivisme. Maka penulis melihat bahwa hal yang meringankan aspek keluarga sudah seharusnya tida di masukan aspek yang meringankan cukup pada agenda kooperatifnya terdakawa dalam membuka kasus tersebut. Inilah aliran postivisme yang menjadi acuan penting dalam aliran hukum di Indonesia. Jika merujuk ciri-ciri hukum positivis maka jelas dalam hukum Indonesia kita melihat bahwa terdapatnya kitab hukum Pidana dan juga Kitab Hukum Perdata merupakan ciri khas dari postivisme hukum dan juga istilah hakim sebagai corong Undang-Undang memang tidak boleh lepas dari yang namanya batasan tersebut. Hal tersebut menurut penulis harus lebih di tekankan lagi apa yang namanya prinsip dasar dari positivisme hukum itu sendiri. Positivisme adalah aliran filsafat hukum yang menganggap bahwa teori hukum yang dikonseptualisasikan sebagai ius telah dipositivisasikan sebagai *lege* atau *lex*, guna memberikan kepastian antara apa yang dianggap sah atau tidak. Artinya kata kunci yang dapat penulis ambil adalah ius yang telah mengalami postifis guna menjamin kepastian hukum merupakan ciri khas yang bisa di tafsirkan sebagai hukum yang tertulis. Justru dalam hal ini penulis melihat tujuan hukum itu sendiri yang

mempunyai 3 tujuan yaitu kepastian hukum yang merupakan ciri khas dari positivisme, keadilan yang dapat di lahirkan dari ketentuan yang ada dan nalar seorang hakim melihat suatu peristiwa secara holistik, dan kemanfaatan sebagai efek jera kepada masyarakat bahwa perihal membeantu suatu tindak pidana penggelapan bukanlah suatu hal yang sepele. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kaidah hukum dalam aliran ini tidak boleh di masukan anasir lain selain daripada hukum itu sendiri. Inilah yang menyebabkan aliran psositivisme ini masih eksis hingga era kontemporer. Secara filosofis pertimbangan hakim melalui aliran ini tidak dapat ditemukan artinya sudah se idealnya hakim menggunakan tataran filosofis di ranah psositivis. Kemudian dalam aspek yuridis pasal 55 KUHP sudah seharusnya di jatuhkan kepada anggota TNI tersebut karena dari fakta hukum yang di jabarkan di atas jelas bahwa anggota TNI tersebut sudah melakukan ikut serta dalam membantu penggelapan mobil tersebut. Pada aspek sosoiologis artinya dampak yang di dapatakan setelah putusan tersebut adalah efek jera tetapi jika putusan tersebut hanya mencondongkan kepada du pihak saja sedangkan anggota TNI tersebut tidak di adili maka tataran sosiologis sebenarnya belum tercapai.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis dapat menarik simpulan bahwa:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mana telah mendakwa terdakwa dengan pasal 374 KUHP yang telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan bersama-sama dan masing-masing Terdakwa 1 HERTASNING Pgl HER dan terdakwa 2 TAUFIK ARMAN JAYA Pgl TAUFIK dengan hukuman terdakwa 1 1 tahun 3 bulan penjara dan terdakwa 2 1 tahun penjara dan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan atau dijalani terdakwa akan tetapi tidak dikenakanya pidana oleh anggota TNI yang melakukan ikut serta tersebut menyebabkan cacatnya penegakan hukum dalam putusan tersebut.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam putusan perkara nomor 49/Pid.B/2020/PN Bkt. Tentang tindak pidana penggelapan sebagai mana di atur dan di ancam dalam dakwaan Subsidair pasal 372 dan 374 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang penggelapan, pertimbangan pertimbangan dimana keseluruhan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga dakwaan subsadair tidak perlu di pertimbangkan lagi. Akan tetapi ketajaman seorang hakim dalam

melihat suatu peristiwa hukum tidak bersifat holistik tetapi hanya bersifat parsial yang menyebabkan putusan tersebut tidak adil. Putusan tersebut dalam persidangan tidak menemukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana bagi terdakwa. Dengan memperhatikan pembelaan diri terdakwa, majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal meringankan.

B. SARAN

Berdasarkan uraian hasil di atas, maka saran yang diperoleh penulis antara lain:

1. Aparat penegak hukum khususnya kejaksaan dan hakim dapat meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga dapat diambil keputusan bagi terdakwa. memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.
2. Bagi seorang hakim, dalam memutuskan suatu perkara, pengadilan harus selalu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa agar tercipta keadilan dan dalam memutuskan hukuman bagi terdakwa, putusan itu tidak serta merta dihukum. pada pernyataan tuntutan jaksa, tetapi pada dua alat bukti sah yang menyertai keyakinan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.A Ngurah Wirasila, *et al.*, “Tindak Pidana tertentu dalam KUHP kejahatan dan pelanggaran terhadap harta benda”, (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017).
- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta, PT .Raja Grafindo, 2007).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* , Cet. 3 (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- , *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008).
- Bambang Sugguno. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003).
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus istilah aneka hukum* (Jakarta : Pustaka sinar Harapan, 2000).
- Dr,Tami Rusli, 2018,Pengantar Ilmu Hukum,Bandar Lampung, CV.Anugrah Utama Raharja (AURA)
- Dr.Ishaq, 2009,Dasar-dasar Ilmu Hukum,Cetakan Kedua,,Jakarta,Sinar Grafika Fakultas Hukum UMSB, *Pedoman Penulisan Hukum*, (Bukittinggi, 2022).
- H.Eddy Djunaedi Karnasudirja, *Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana*, (Jakarta 1983).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Media dilengkapi dengan terjemah Al-Kaffah 12 keunggulan shahih mudah dan praktis* , (Bandung : Madina, 2013).
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*, (Mandar Maju. 2007).
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007).

- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).
- Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- P. A. F Lamintang dan C Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan lain-lain : Hak yang timbul dari hak milik*, (Nusantara Aulia, Bandung, 2010).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Cet. VIII, (Kencana Prenada Media Group, 2013).
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2007).
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 2017).
- Suharto, 2002, menata materi UU kepolisian perguruan tinggi ilmu kepolisian, Jakarta
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

UU No 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. JURNAL

- Devi Larangtika Nurmalita Sari, “Pertimbangan judex juris mengabulkan kasasi terhadap putusan judex facti yang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam perkara penggelapan”, *Jurnal verstek vol. 9 No. 3*, September-Desenmber 2021.
- Dofan Henky Pratama, “pertimbangan hukum judex juris memutuskan perkara penggelapan dengan adanya dissenting opinion”, *Jurnal verstek Vol. 6 No. 1*, 2014.
- Eldo Pranoto Putra, *et al.* “Implementasi konsep keadilan dengan system negative wettelijk dan asas kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara pidana ditinjau dari pasal 1 undang-undang no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 3, No 1 Agustus 2020.
- Jamhir & Mustika Alhamra. “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam”. *Legitimasi*, Vol. 8 No. 1, Januari – Juni 2019.
- Manuel Rianto, Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana penggelapan (Studi putusan nomor : 362/PID.B/2018/PN.TJB) *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, Vol 1, No. 2 Mei 2020.

D. INTERNET

- Sistem informasi penelusuran perkara pengadilan Negeri Bukittinggi “Pidana biasa” dalam http://sipp.pn-bukittinggi.go.id/list_perkara/, dikunjungi pada 15 juni.
- Trans Cirebon, “Pengertian Tentang Mobil Rental”, dalam <https://transcirebon.com/pengertian-tentang-rental-mobil-dan-jenis-layanan-rental-mobil-di-cirebon/>, dikunjungi 6 Juli 2022.

Vindra Sushantco Putra, “Tindak pidana penggelapan” dalam <http://pengacaramuslim.com/tindak-pidana-penggelapan/>, dikunjungi pada Tanggal 15 Juni.

**FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 , tanggal. 05 Mei 2020**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR:115/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;


- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **AL RAFI YULMAS**
NPM : 18.10.002.74201.156
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN**

- Pertama : Menunjuk Saudara **LOLA YUSTRISIA,SH.MH** dan **SYAIFUL MUNANDAR,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **AL RAFI YULMAS /18.10.002.74201.156**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN HANDPHONE MENURUT PASAL 372 KUHPIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 21/PID.B/2022/PN.BKT)**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 06 Ramadhan 1443 H
07 April 2022 M

Ketua Prodi,



NIDN. 1021018404

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/i Yang bersangkutan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/AK-PPJ/SN/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

Nomor : 0865/II.3/AU/A/2022

Lamp :-

Perihal : **Mohon izin Pra Penelitian**

Bukittinggi, 27 Dzulhijjah 1443 H

26 Juli 2022 M

Kepada Yth :

Kepala Pengadilan Negeri Bukittinggi

di

Tempat

Assalamualaikum wr. wb

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM-Sumbar) yang telah memasuki jenjang penyelesaian Studinya diwajibkan menyusun tugas akhir (Skripsi).

Maka untuk itu mohon kepada Bapak/Ibu memberi izin Pra Penelitian dalam mendukung tugas, kepada Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **Al Rafi Yulmas**
NIM : 181000274201156
Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi, 20 Mei 1999
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Semester : VIII
Alamat : Komplek Kehutanan Pintu Kabun RT 003 RW 003
Kel. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
Nomor Hp : 082342095898

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kesediaan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih

Wabillahittaufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Muzul Rahmayani, SH., MH
NIDN.1015058702

Arsip



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/873/KKPol-KB/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Menimbang : a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor 0869/IL.3/AU/A/2022, Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Mohon Izin Pra Penelitian;
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian;
c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **Al Rafi Yulmas**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 20 Mei 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Komplek Kehutanan, RT 003 / RW 003, Kel. Puhun Pintu Kabun, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi – Provinsi Sumatera Barat
Nomor Identitas : 1375022005990001
Judul Penelitian : Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan mobil pada Putusan Nomor 49/Pid.B/2020 PN Bukittinggi
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Bukittinggi
Waktu Penelitian : 26 Juli 2022 s/d 26 Agustus 2022
Anggota Penelitian : -
Digunakan untuk : Pra Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum;
3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 27 Juli 2022
A.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI
Kasi. Bina Kesatuan Bangsa,
**KANTOR
KESBANG POL**
ROBBY EFFENDI, SE, MM
NIP. 198107132005011002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Bukittinggi;
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi;
3. Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi;
4. Arsip.